



PUTUSAN
Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara :

Pembanding, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada Ibrahim Sipahutar, S.H., Hengki Syahyunan, S.H., M.H, dan DR. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., MH, selaku Advokat/Pengacara pada lembaga bantuan hukum Arjuna Justicia yang beralamat di jalan Sempurna No.11 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor W2-A4/765/SK/10/2023 tanggal 2-10-2023 dahulu sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK 1210186707880002, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 memberikan kuasa kepada Asrul Joni Sandri Ritonga, S.H., M.H, Ramses Patar Manahan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultasi Hukum yang pada Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Bersama, yang beralamat di Pekan Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan,

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor W2-A4/452/SK/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.Rap yang dijatuhkan pada tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I , perempuan, lahir tanggal 26 September 2015 dan anak II , laki laki , lahir 27 Desember 2019 dibawah hadhanah/Pemeliharaan Penggugat (ibunya) dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang kepada anak tersebut sebagai ayah kandung.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 20 September 2023, pada saat sidang pembacaan putusan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat pada tanggal 2 Oktober 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 2 Oktober 2023, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 10 Oktober 2023, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat tentang gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah keluarga Tergugat datang tetapi pihak keluarga Penggugat tidak bersedia untuk damai;
- Bahwa tidak benar sejak anak bersama Penggugat lalu Tergugat diberikan akses untuk berjumpa dengan anak Penggugat dengan Tergugat , tetapi Penggugat selalu menghalang halangi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah belum sampai 6 bulan akan tetapi pisah sejak Desember 2022;
- Bahwa keterangan saksi hanya merupakan keterangan yang manipulatif meskipun memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas, Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. _Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 870 tanggal 20 September 2023 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijiriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 23 Oktober 2023, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding hal mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan menolak permohonan banding dari Pemanding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat;

Bahwa masing-masing pihak Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Pemanding pada tanggal 6 Oktober 2023, sedangkan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2023, hal mana berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.Rap masing-masing tanggal 23 Oktober 2023, Pemanding dan Terbanding sampai waktu tersebut tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 26 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor 13/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 2 Oktober 2023, hal mana Pemanding dan Terbanding dihadiri kuasanya pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 12 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Rantau Prapat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Lenggayani Siregar, S.H. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juli 2023, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.Rap yang dijatuhkan pada tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syafar 1445 Hijriyah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan gugatan hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding mengajukan perkara cerai gugat dan hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I , perempuan, lahir tanggal 26 September 2015 dan anak II , laki laki , lahir 27 Desember 2019 dibawah hadhanah/Pemeliharaan Penggugat (ibunya);

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Agama Rantau Prapat telah memutus perkara ini dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, atas hal mana sesuai memori bandingnya Pembanding menerangkan tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat tentang cerai gugat, namun pada dasarnya setuju terhadap penetapan hak asuh dua orang anak tersebut pada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang masalah perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak lagi harmonis, di sisi lain mengindikasikan bahwa Terbanding selaku isteri sudah sedemikian rupa ketidak sukaannya lagi kepada Pembanding, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam, Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai berikut :

ضاقلأ هيلع قلط اهجوزل ةجوزلا ةبغر مدع دتشا اذ

"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah terjadi pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak Desember 2022 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga, dan telah pernah diupayakan berdamai baik oleh keluarga maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rantau Prapat dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak (hadhanah) terhadap dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama anak I , perempuan, lahir tanggal 26 September 2015 dan anak II , laki laki , lahir 27 Desember 2019 dibawah hadhanah/Pemeliharaan Penggugat, sebagaimana memori bandingnya Pembanding pada dasarnya tidak keberatan atas putusan tersebut asalkan diberikan akses berjumpa dan memberikan kasih sayang

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



seluas luasnya kepada Pembanding berjumpa dengan anak anak karena sejak anak bersama Penggugat/Terbanding anak selalu dihalang halangi berjumpa dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan dengan mengemukakan peraturan perundangan yang menjadi asas hak pemeliharaan anak sebagai berikut:

- Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Pembanding tentang selama dalam pemeliharaan Terbanding, Pembanding tidak diberi akses yang cukup, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut bukan hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat/Terbanding untuk ditetapkan sebagai hak asuh terhadap dua orang anak tersebut, hal mana dalam keadaan kedua orang tua bercerai (berpisah tempat tinggal) pada dasarnya anak tetap harus mendapatkan hak normatifnya dari kedua orang tuanya, sehingga apabila anak berada/ditetapkan pada pemeliharaan satu pihak (bekas suami-isteri), pihak yang lain tetap mendapatkan akses terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaan dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **anak I** , perempuan, lahir tanggal 26 September 2015 dan **anak II** , laki laki , lahir 27

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2019 dibawah hadhanah/Pemeliharaan
Penggugat/Terbanding

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama Rantau Prapat yang tidak cukup, dinilai tidak beralasan. Oleh karena itu (selain pertimbangan di atas) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Rantau Prapat karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menetapkan hak pemeliharaan dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **anak I**, perempuan, lahir tanggal 26 September 2015 dan anak II, laki laki lahir 27 Desember 2019 dibawah hadhanah/Pemeliharaan Penggugat/Terbanding dengan tidak mengurangi hak Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tentang nafkah anak oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkannya karena Penggugat/Terbanding menuntutnya dalam Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena walaupun dituntut pada saat Replik diajukan, namun karena senyatanya anak bersama Penggugat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama C.5 berbunyi "Pengadilan Agama secara Ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya".

Menimbang, bahwa juga telah dikabulkannya hak hadhanah kepada Penggugat/Terbanding, maka dalam melindungi hak

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan hakim dapat menggunakan hak Ex officio untuk melindungi hak perempuan dalam penentuan nafkah anak sesuai dengan Pasal 4 Undang undang Nomor 23 tahun 2002 “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat” dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dengan demikian nafkah anak dapat dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang nafkah kedua orang anak tersebut dituntut Penggugat/Terbanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah nafkah kedua orang anak tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat/Pembanding serta asas kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa di mana Tergugat/Pembanding bekerja sebagai Wiraswasta dengan gaji/penghasilan sesuai dengan UMR, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah dua orang anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang menjadi tanggungan Pembanding untuk masa yang akan datang adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sejumlah 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syafar 1445 Hijriyah pada dasarnya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat/Terbanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan Tergugat/Pembanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syafar 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I, perempuan, lahir tanggal 26 September 2015 dan **anak II**, laki laki, lahir 27 Desember 2019 dibawah hadhanah/Pemeliharaan Penggugat (ibunya) dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal tanggal 9 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Khairil Jamal**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli Siregar, SH. M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Munzir, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

DTO

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota I,

DTO

Hakim Anggota II,

DTO

Drs. H. Zulkifli Siregar, SH, M.H.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

H. Munzir, SH

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

Salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Medan, 9 Nopember 2023
Plh. Panitera

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 102/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)